



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7 /BA/Pid.C/2023/PN Pbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : WAHIDIN bin SANROJI KARSIM .
Tempat lahir : Purbalingga.
Umur /tanggal lahir : 32 tahun / Kamis 13 Desember 1990;.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pajerukkan RT 04 RW 01 Kecamatan Kalibagor Kab. Banyumas;.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tersebut :

- Tidak dilakukan penahanan ;
- Tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

HAYADI, S.H.M.H ----- H a k i m ;

KURNIA AGUNG PRIBADI, S.H.----- Panitera Pengganti ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa tanggal 10 Juli 2023 Nomor : B/ 33 /VII/2023/Reskrim yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana ;

Atas catatan uraian kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan uraian kejadian tersebut ;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Uraian Kejadian tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagai berikut :

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HERI ISKANDAR Bin ABU DJAMALI , yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SETYAN RIZKY AKBAR ,S.H.,MH Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 87080037 jabatan Kanit 1 Sat Reskrim Polres Purbalingga selaku Penyidik bersama R. ATHANASIOS HARIWANTORO, S.H. Pangkat AIPDA NRP 84050463. , Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kemangkon, tertanggal 6 Juli 2023 adalah benar;
2. TEGUH SUMADYO bin JASWIARDJI, yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SETYAN RIZKY AKBAR ,S.H.,MH Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 87080037 jabatan Kanit 1 Sat Reskrim Polres Purbalingga selaku Penyidik bersama FRENGKI SAKA D, S.H. Pangkat BRIPTU NRP 96070839. , Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kemangkon, tertanggal 6 Juli 2023 adalah benar;
3. MA'RUF KHOERUDIN alias UDIN Bin SUGENG , yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SETYAN RIZKY AKBAR ,S.H.,MH Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 87080037 jabatan Kanit 1 Sat Reskrim Polres Purbalingga selaku Penyidik bersama R. ATHANASIOS HARIWANTORO, S.H. Pangkat AIPDA NRP 84050463. , Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kemangkon, tertanggal 6 Juli 2023 adalah benar;
4. TUKIRWAN alias TUKE Bin MUKTADI , yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SETYAN RIZKY AKBAR ,S.H.,MH Pangkat Inspektur Polisi Dua NRP 87080037 jabatan Kanit 1 Sat Reskrim Polres Purbalingga selaku Penyidik bersama FRENGKI SAKA D, S.H. Pangkat BRIPTU NRP 96070839. , Jabatan Anggota Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Sektor Kemangkon, tertanggal 6 Juli 2023 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dan Terdakwa, di peroleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 karung gabah digudang milik saksi Heri Iskandar bin Abu Djamali yang mana Gudang tersebut di keliling pagar, maka perbuatan Terdakwa di kualifikasikan mengambil barang dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas. Hakim menilai bahwa perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil dari tindak pidana ringan dalam Perma No 2 tahun 2012 karena dalam pasal 364 KUHP menyebutkan jika mengambil barang dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak termasuk pencurian ringan, maka perkara Nomor 7/BA/Pid.C/2023/PN Pbg. tidak memenuhi syarat formil

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diajukan dalam perkara tindak pidana ringan, seharusnya perkara Nomor 7/BA/Pid.C/2023/PN Pbg diajukan ke perkara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai catatan perkara penyidik atas nama Terdakwa Wahidin bin Sanroji Karsim tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik Polsek Kemangkon *jo* Polres Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena catatan perkara penyidik atas nama Terdakwa Wahidin bin Sanroji Karsim tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Perma No 2 tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan catatan perkara penyidik atas nama Terdakwa Wahidin bin Sanroji Karsim tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara nomor 7/Pid.C/2023/PN Pbg atas nama terdakwa Wahidin bin Sanroji Karsim kepada Penyidik Polsek Kemangkon *jo* Polres Purbalingga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami : Hayadi, S.H.M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kurnia Agung Pribadi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Setyan Rizky Akbar, S.H., MH. Penyidik Pembantu selaku Kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Kurnia Agung Pribadi, S.H.

Hayadi, S.H.M.H.